

SKRIPSI

PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
371/Pdt.G/2022/PA Tgr)**



Diajukan oleh

IRMALIA UTAMI

NIM. 2110211120044

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

**PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
371/Pdt.G/2022/PA Tgr)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
IRMALIA UTAMI
NIM. 2110211120044

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
371/Pdt.G/2022/PA Tgr)**

Disusun dan diajukan oleh :

**IRMALIA UTAMI
NIM. 2110211120044**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia
penguji pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19670914 199303 1 003**

Diketahui,
Banjarmasin, 22 Januari 2025
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor
371/Pdt.G/2022/PA Tgr)**

Diajukan oleh :

**IRMALIA UTAMI
NIM. 2110211120044**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 109/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal :

20 MAR 2025

Disahkan.

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

| | |
|--------------------|---|
| Ketua/Anggota | : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum. |
| Sekretaris/Anggota | : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. |
| Anggota | : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. |

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 109/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal 20 Maret 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irmalia Utami
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120044
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/03 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN

(Studi Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 371/Pdt.G/2022/PA Tgr)

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,

The image shows an official stamp of the student, Irmalia Utami, with the text "SEPULUH RIBU RUPAH" and "METERAI TEMPEL". The stamp includes the Garuda Pancasila logo and the identification number "3C026AKX175567270". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Irmalia Utami
NIM. 2110211120044

MOTO

Tidak peduli apa yang orang lain katakan, tokoh utama dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Jadi, percaya pada diri sendiri dan lakukanlah!

(SEVENTEEN)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Kuasa atas ridhoNya penulisan skripsi ini dipersembahkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi

Ayahanda dan Ibunda tercinta,

Skripsi ini dipersembahkan untuk Ayahanda tercinta **Husin** dan Ibunda Tercinta **Fatimah Murni** yang tanpa lelah memberikan doa yang tiada hentinya, mendukung segala keputusan yang telah ananda pilih, memberikan segala hal dan mencukupi hidup ananda, terima kasih telah memberikan segala cinta dan kasih sayang selama ini kepada ananda. Semoga dengan karya ini merupakan jalan pembuka bagi ananda menuju kesuksesan dan membahagiakan ayahanda dan ibunda

Kakaku yang tersayang

Terima kasih kepada kakaku tersayang **Anisa Nur Wafa**, saudariku satu-satunya yang amat kusayangi di dunia ini, terima kasih atas doa, dukungan dan motivasi selama ini dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada bapak **H. Rachmadi Usman** atas bimbingan, arahan dan masukannya selama ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dan dapat membuka wawasan terhadap penulisan hukum.

RINGKASAN

Irmalia Utami. Desember 2024. **PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 371/Pdt.G/2022/PA Tgr)**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 95 halaman. Pembimbing : H. Rachmadi Usman.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan asas monogami. Namun, undang-undang memberikan pengecualian terhadap poligami dengan syarat tertentu, seperti ketidakmampuan istri menjalankan kewajibannya, adanya cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau ketidakmampuan istri untuk memiliki keturunan, yang disertai persetujuan istri dan izin dari Pengadilan Agama. Meski demikian, masih sering terjadi praktik poligami ilegal tanpa persetujuan istri atau tanpa izin pengadilan, yang melanggar prinsip Hak Asasi Manusia mengenai hak istri terkait persetujuan poligami dalam perkawinan. Untuk mengatasi pelanggaran tersebut, pembatalan perkawinan menjadi langkah hukum yang dapat ditempuh sesuai dengan Pasal 22 dan 24 UU No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam. Contoh kasus konkret, pada Putusan Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Tgr, seorang suami memalsukan status perkawinannya dan menikah tanpa izin, sehingga istri pertama menggugat pembatalan perkawinan tersebut di Pengadilan Agama. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu ditelaah kembali persyaratan perkawinan poligami dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia dalam perkawinan dan keabsahan perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan istri pertama dan izin pengadilan agama dalam hal memberikan izin perkawinan poligami.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian terhadap sistematika hukum, yakni mengidentifikasi terhadap sejumlah pengertian pokok/dasar dalam hukum yakni berupa masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persyaratan poligami dikaitkan dengan hak asasi manusia dalam perkawinan dan perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni bersifat preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi penelitian kepustakaan (*Library Research*). Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui metode interpretasi sistematis (*de systematichie interpretatie*) berdasarkan logika deduktif secara logis dari hal-hal umum menuju hal-hal khusus.

UU No. 1 Tahun 1974, yang pada dasarnya mengatur bahwa dalam perkawinan, seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami (monogami). Namun, Pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 memberikan pengecualian, dengan memungkinkan seorang suami mengajukan permohonan izin untuk poligami melalui Pengadilan Agama, dengan syarat-syarat tertentu, seperti persetujuan istri pertama, kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta kemampuan suami untuk berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya. Selain itu, agar Pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami, pengajuan tersebut harus memenuhi alasan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan poligami telah berpihak dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dalam perkawinan diperkuat pula dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-V/2007 yang menyatakan persyaratan poligami tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan memberikan kesempatan bagi suami yang ingin beristri lebih dari satu dengan memenuhi persyaratan dan alasan berpoligami yang telah ditentukan. Selain itu, keberadaan persyaratan poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak istri, karena melibatkan persetujuan seorang istri yang terikat tali perkawinan yang sah dan menempatkan kedudukan yang setara antara suami dan istri dalam perkawinan. Serta sesungguhnya semata-mata sebagai upaya untuk menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 371/Pdt.G/2022/PA Tgr merupakan perkara perkawinan poligami yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri pertama dan izin Pengadilan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah karena tidak memenuhi persyaratan poligami yang telah ditetapkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibatnya, perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pihak-pihak yang dapat membatalkan perkawinan tersebut telah diatur pula dalam UU tersebut. Akibatnya, Perkawinan poligami pada perkara Nomor 371/Pdt. G/2022/PA Tgr tersebut dibatalkan sudah tepat dan telah sesuai dengan UU Perkawinan. Serta, pencatatan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama yang mengesahkan perkawinan poligami tersebut dianggap cacat prosedur atau cacat hukum dan Akta Nikah yang diterbitkan menjadi tidak berkekuatan hukum.

Irmalia Utami. Desember 2024. **PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 371/Pdt.G/2022/PA Tgr)**. Skripsi. Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 95 halaman. Pembimbing : H. Rachmadi Usman.

ABSTRAK

Pemberian izin poligami bergantung pada terpenuhinya syarat dan alasan suami untuk berpoligami sebagaimana UU No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 371/Pdt.G/2022/PA.Tgr, poligami yang dilakukan tanpa persetujuan istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama telah melanggar persyaratan dan alasan poligami. Penelitian hukum ini adalah dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif peraturan-peraturan yang berlaku maupun bahan-bahan hukum lain, khususnya yang berhubungan dengan persyaratan poligami dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia dalam perkawinan poligami tanpa adanya persetujuan istri pertama dan izin dari Pengadilan Agama.

Hasil penelitian diperoleh bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memuat alasan, syarat dan prosedur poligami, telah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dalam Perkawinan yang kemudian diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-V/2007 menyatakan bahwa persyaratan poligami tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Putusan Pengadilan Agama Tenggara No. 371/Pdt.G/PA Tgr sudah tepat, karena perkawinan poligami tanpa persetujuan istri dan izin dari pengadilan pada tidak memiliki kekuatan hukum yang sah karena tidak memenuhi persyaratan poligami yang berakibat perkawinan tersebut dapat dibatalkan oleh pihak bersangkutan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Maka, pencatatan perkawinan poligami tersebut dianggap cacat hukum atau cacat prosedur dan akta perkawinan poligami yang diterbitkan menjadi tidak berkekuatan hukum.

Kata kunci (*keyword*) : Poligami, Persyaratan Poligami, Hak Asasi Manusia, Keabsahan Perkawinan Poligami

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, diantaranya :

1. kepada orang tua tercinta dan tersayang, Ayahanda tercinta **Husin** dan Ibunda tercinta **Fatimah Murni**, yang tiada henti-hentinya memberikan doa, semangat, dukungan dan perhatian kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini;
2. kepada kaka ku tersayang, **Anisa Nur Wafa, S.H.** yang telah membantu memberikan doa, motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
3. kepada sahabatku tersayang **Annisa Atikah Haura, Riries Khoirotul Izah, dan Ike Nurhalizah** yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat sejak awal studi, hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. kepada Teman-temanku tersayang, **Nur Fadilla, Ermy Marlinda dan Adelia Ananda Sukma** yang senantiasa memberikan doa, semangat, dukungan, dan motivasi bagi peneliti;

5. kepada Bapak **Achmad Faishal.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
6. kepada Bapak **H. Rachmadi Usman** selaku Pembimbing, yang telah membantu memberikan masukan dan arahan kepada peneliti sejak penulisan proposal skripsi sehingga dapat menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi ini;
7. kepada Bapak **Djoni Sumardi Gozali** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan Ibu **Yulia Qamariyanti** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan skripsi ini;
8. kepada Bapak **Muhammad Ananta Firdaus**, selaku dosen pembimbing akademik, atas arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
9. kepada **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
10. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 6 Desember 2024

Irmalia Utami

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMPUL LUAR | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI | vi |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| RINGKASAN | ix |
| ABSTRAK..... | xi |
| UCAPAN TERIMA KASIH | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Keaslian Penelitian | 5 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E. Metode Penelitian..... | 9 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 14 |
| BAB II PUTUSAN PENGADILAN | 16 |
| A. Duduk Perkara..... | 16 |
| B. Pertimbangan Hukum..... | 19 |
| C. Amar Putusan | 21 |
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA | 23 |

| | |
|---|-----------|
| A. Pengertian dan Syarat Sah Perkawinan | 23 |
| 1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan | 23 |
| 2. Syarat Sah Perkawinan | 25 |
| 3. Pengertian dan Syarat Poligami serta Prosedur Permohonan Izin Poligami | 30 |
| B. Hak Asasi Manusia dalam Perkawinan | 38 |
| 1. Pengertian HAM..... | 38 |
| 2. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan..... | 39 |
| C. Pengertian dan Dasar Pembatalan Perkawinan | 44 |
| 1. Pengertian Pembatalan Perkawinan | 44 |
| 2. Alasan Pembatalan Perkawinan | 46 |
| 3. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan | 48 |
| | |
| BAB IV PEMBAHASAN | 50 |
| A. Persyaratan Poligami Di Indonesia Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Perkawinan..... | 50 |
| B. Keabsahan Perkawinan Poligami Tanpa Adanya Persetujuan Istri Pertama Dan Izin Pengadilan Agama Dalam Hal Memberikan Izin Perkawinan Poligami | 63 |
| | |
| BAB V PENUTUP..... | 78 |
| A. Simpulan..... | 78 |
| B. Saran..... | 79 |
| | |
| DAFTAR RUJUKAN..... | 81 |
| | |
| RIWAYAT HIDUP | 83 |